



**PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

TUNJANGAN BULAN Ke-13 BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2022



**KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

T E N T A N G

TUNJANGAN BULAN KE-13 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan, peningkatan penghasilan badan permusyawaratan kalurahan perlu diperhatikan guna peningkatan kinerja dan kesejahteraan;
 - b. bahwa tunjangan untuk penyelenggara pemerintahan termuat dalam peraturan bupati kulon progo nomor 61 tahun 2019 tentang pedoman pemberian penghasilan, tunjangan, penghargaan purna tugas dan honorarium bagi aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa. yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan kemandirian serta menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan kalurahan panjatan tentang tunjangan bulan ke-13 badan

permusyawaratan kalurahan panjatan tahun anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik negara tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
13. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjatan Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG TUNJANGAN BULAN KE -13 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Panewu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kapanewon dalam Kabupaten Kulon Progo;
5. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah;
7. Pamong Kalurahan adalah perangkat yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan;
9. Tunjangan adalah uang, barang yang diberikan untuk tambahan pendapatan diluar gaji sebagai bantuan, sokongan.

BAB II
ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Rancangan Tunjangan Bulan Ke-13 diajukan Lurah untuk disepakati dengan BPK
- (2) Anggaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selain Dana Kalurahan.

BAB III
PENGUNAAN DANA TUNJANGAN BULAN KE-13

Pasal 3

- (1) Tunjangan Bulan ke-13 diberikan dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan atau sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (3) Tunjangan Bulan ke-13 dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua	Rp. 600.000,-
2. Wakil Ketua	Rp. 575.000,-
3. Sekretaris	Rp. 550.000,-
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	Rp. 525.000,-
5. Kepala Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Rp. 525.000,-

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan
pada tanggal : 8 November 2021



SUHARTANA

Diundangkan di : Panjatan
pada tanggal : 8 November 2021
CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2021 NOMOR : 17

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 18 / XI / BPK / TAHUN 2021

NOMOR : 26 / XI / PKal / TAHUN 2021

TENTANG

**TUNJANGAN BULAN KE-13 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
PANJATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, jumat tanggal tujuh belas bulan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Panjatan, dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan,

MENYEPAKATI BERSAMA,

**Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
tentang Tunjangan Bulan Ke-13 Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan**

Tahun Anggaran 2022

MENJADI

**Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang
Tunjangan Bulan Ke-13 Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan**

Tahun Anggaran 2022

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.


Ketua BPKal Panjatan

MARSONO


Lurah Panjatan

SUHARTANA